



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan secara terarah dan terpadu di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, diperlukan adanya arahan mengenai ruang secara pasti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 - 2014 ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2427);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Secara Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Prasarana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 - 2014**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya di singkat RUTRWK Rote Ndao adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pembangunannya dalam kurun waktu perencanaan;
6. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
7. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
8. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan sebagai salah satu kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak;
10. Penataan ruang adalah pola perencanaan pemanfaatan dan pengendaliannya;
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Azas
Pasal 2

RUTRWK Rote Ndao berazaskan :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan sesuai potensi yang terdapat di dalamnya;
- b. Kesinambungan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keselarasan fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

RUTRWK Rote Ndao bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga :
 1. Menjamin perlindungan terhadap fungsi ruang dan mengurangi akibat yang merugikan bagi semua warga masyarakat dan atau lingkungan;
 2. Menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua warga masyarakat secara tertib, serasi dan berkelanjutan;
 3. Menjamin terlindungnya warisan alam, warisan budaya dan kegiatan warga masyarakat dari dampak gangguan ruang;
- b. Menunjukkan keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah daerah;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah;
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RUTRWK Rote Ndao adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan dan perkembangan kawasan budidaya;
- c. Tertatanya sistem transportasi;
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial dan ekonomi;
- e. Tertatanya pusat produksi dan kawasan prioritas pengembangan;
- f. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RUTRWK Rote Ndao adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RUTRWK Rote Ndao yang sudah ditetapkan;
- c. Sebagai acuan penyusunan rencana detail tata ruang dan rencana penggunaan ruang lainnya yang lebih rinci.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kedudukan RUTRWK Rote Ndao adalah :

- a. Merupakan Penjabaran dari rencana struktur tata ruang wilayah daerah Nusa Tenggara Timur dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku di daerah;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan pembangunan 5 (lima) tahun daerah;

c. Merupakan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.

Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam RUTRWK Rote Ndao adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten Rote Ndao seluas 1.280,1 Km².

Pasal 8

Jangka waktu RUTRWK Rote Ndao adalah 10 (sepuluh) Tahun terhitung Tahun 2004 - 2014.

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di daerah adalah :

- a. Kota Baa sebagai Ibukota Kabupaten Rote Ndao sebagai pusat pelayanan jenjang pertama (Orde I);
- b. Kota Busalangga, Batutua, Olafulihaa, Feapopi, Eahun berfungsi sebagai pusat pelayanan jenjang kedua (Orde II);
- c. Seluruh Desa / Kelurahan berfungsi sebagai pusat pelayanan jenjang ketiga (Orde III).

Bagian Kedua

Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, Perdagangan, Pariwisata dan Pertahanan Keamanan Nasional.

Pasal 11

1. Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jaringan arteri primer lingkaran utara yang menghubungkan :
 1. Papela - Olafulihaa - Feapopi - Baa - Busalangga - Batutua;
 2. Baa - Luameo - Oetutulu - Netenaen - Oelua - Tolama - Boni - Oebela - Oenitas - Mbueain;
 3. Baa - Ndudale - Touiu - Laki - Manamolo - Daudolu - PAAL - Hundihuk - Oelua - Tolama - Oebole - Boni - Oebela - Mbueain - Oelolot - Sedeeen - Nemberala.
- b. Jaringan arteri primer Lingkaran Selatan yang menghubungkan Eahun - Oepao - Kimadale - Batulilok - Oele - Batutua - Nemberala - Inggusati;
- c. Jaringan arteri Poros Tengah yang menghubungkan :
 1. Baa - Maubesi - Lidamanu - Nggodimeda - Tungganamo - Olafulihaa;
 2. Baa - Ombok - Modosinal - Ingguinak - Temas - Lidor - Oeine - Oenitas;
 3. Baa - Busalangga - Meoain - Tudamedia - Oenitas - Nemberala - Bo'a .
- d. Jalan kolektor primer yang menghubungkan :
 1. Kota Baa ke Mokdale;
 2. Kota Baa ke Olafulihaa melalui Helebeik, Daleholu, Lenguselu, Nusakdale, Batulilok, Oebau;
 3. Kota Olafulihaa ke Papela melalui Sonimanu, Oeledo, Mukekuku, Faifua, dan Hundihopo, Londalusi;

4. Kota Baa ke Batutua melalui Kuli, Oelasin dan Dolasi;
 5. Kota Batutua ke Nemberala melalui Oetefu, Oebou, Oeseli, Bo'a, Oenggaut;
 6. Batutua ke Nemberala melalui Lalukoen, Oenitas, Sedeoen;
 7. Olafulihaa ke Tesabela;
 8. Baa ke Daleholu melalui Kuli, Bebalain dan Kolobolon;
 9. Busalangga ke Lotelutun lewat Oebatu, Tekeme, Mbokak;
 10. Busalangga ke Tasilo melalui Oebafok, Feama, Temas, Telunulu, Tolama, Oebole, Boni;
 11. Feapopi - Onatali - Maubesi - Lidabesi - Lidamanu - Limakoli - Suebela - Nggodimeda - Feapopi;
 12. Daleholu - Inaoe - Dodaek - Tebole - Lengguselu;
 13. Busalangga - Oebafok - Meoain - Nggenioen - Mundek - Oelufa - Dupemok - Oebela.
- e. Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan :
1. Batutua ke Lalukoen melalui Oetefu, Oebou, Oeseli, Dolasi, Deranitan, Fau, Sanama, Oelasin, Tekeme;
 2. Longgokoli ke Oebatu;
 3. Batutua ke Temas melalui Soruk, Kokolo, Meoain, Lidor;
 4. Batutua ke Nggaelai melalui Oederas, Lekik, Sonusa, Mbokak;
 5. Meoain ke Mbokak melalui Kokolo dan Sonusa;
 6. Oehandi ke Lidor melalui Helena Danotua;
 7. Lalukoen ke Oeseli melalui Nasedanon, Hurulai, Kotalain;
 8. Kuli ke Dolasi melalui Sanama, Mbadokai, Deranitan, Lotelutun;
 9. Lidamanu - Suebela - Lenupetu;
 10. Busalangga - Danoselik - Oemilan - Landeoe - Modosinal - Ingguinak - Temas - Mundek - Lidor - Oeina - Rinalolon - Oenitas;
 11. Ingguinak - Feama - Sadama - Nilulilo - Temas - Fatunao - Lutulae - Telunulu - Tolama;
 12. Busalangga ke Telunulu melalui Oebafok, Feama, Temas;
 13. Busalangga ke Nemberala melalui Modosinal, Ingguinak, Lidor, Temas;
 14. Meoain ke Oenitas melalui Nggenioen, Oelufa, Oebela;
 15. Busalangga ke Ndudale melalui Luameo, Touiu, Laki, Manamolo dan Oeseda;
 16. Busalangga ke Tasilo melalui Danau Selik, Oemilan, Oetutulu, Netenain, Oelua, Holotula, Tolama, Telunulu, Oebole, Boni;
 17. Busalangga ke Hundihuk melalui Amalou, Ndaou, Paal, Daudolu;
 18. Ndaou ke Laki melalui Daudolu;
 19. Oeine ke Manggis melalui Rinalolon, Oenitas dan Maambota;
 20. Oeine ke Oeseli melalui Rinalolon;
 21. Oebafok - Feama - Temas - Telunulu - Tolama - Oebela - Boni - Tasilo;
 22. Oetutulu - Ndaou - Translok - Paal - Netenaen - Hundihuk;
 23. Nggefak - Touiu - Laki - Manamolo - Todan - Tuanatuk;
 24. Meoain - Nggenioen - Dupemok - Oelufa - Oebela;
 25. Oemilan - Landeoe - Oeoko - Modosinal - Dalakumen - Tulelala - Kotafeuk;
 26. Oeina - Rinalolon - Maambota - Manggis - Oelolot - Lenaoen - Lasi - Adek - Nggaiama;
 27. Oehandi - Lelena - Lidor - Oeina - Oenitas;
 28. Longgo - Koli - Oebatu - Nggailai - Dolasi;
 29. Feapopi ke Lidamanu melalui Limakoli, Suebela, Nggodimeda, Onatali, Maubesi, Lidabesi;
 30. Daleholu ke Tebole melalui Inaoe, Dodaek, Lengguselu;
 31. Oeledo ke Nusakdale melalui Sonimanu, Lenupetu dan Batulilok;
 32. Olafulihaa ke Sonimanu melalui Oebau;

33. Olafulihaa ke Tungganamo melalui Tesabela;
 34. Edalode ke Oesuti melalui Keoen;
 35. Sua ke Sonimanu melalui Mamen dan Oemata;
 36. Oemata - Kosi;
 37. Sonimanu - Lenupeteu;
 38. Sonimanu - Batulilok;
 39. Tesabela - Oenggaek - Daeosin;
 40. Dupekaso'ok - Denelain - Mengedanon - Pante Baru;
 41. Lekona - lapudale - Boaoen;
 42. Londalusi ke Serubeba melalui Papela, Lolindale, Oematalilo, Kalolae, Hirulolin, Hailaen;
 43. Serubeba ke Londalusi melalui Hirulolin, Taboa, Dato, Eahun;
 44. Eahun ke Rarano melalui Nioen dan Oebololain;
 45. Serubeba ke Daiama melalui Hailean, Oerakaning, Boidanon, Naolaor, Nisita, Saoa, Bakrolean;
 46. Daiama ke Bolatena melalui Soao, Nisita, Naolaor, Daeurendale, Kanamoen, Karfao, Korlo;
 47. Naolaor ke Kimadale melalui Oesuti, Nulaina, Kilbakoe, Pokobatun, Kimadale;
 48. Lakamola ke Mukekuku melalui Lalao, Pokobatun, Batula, Oeulu;
 49. Mukekuku ke Faifua melalui Oeulu, Danalon, Oesosole dan Batuidu;
 50. Faifua ke Hundohopo melalui Manaoen, bauidu, Faa, Baeoen, Deteasa;
 51. Faifua ke Londalusi melalui Batuidu, Huroe, I'ia dan Papela.
2. Angkutan Penyeberangan yang menghubungkan :
 - a. Pantai Baru ke Kupang;
 - b. Baa ke Kupang;
 - c. Baa ke Ndao dan Nuse;
 - d. Papela ke Kupang;
 - e. Oelaba ke Kupang;
 - f. Batutua ke Kupang;
 - g. Pulau Ndao ke Kupang, Baa, Nuse dan pulau-pulau kecil lainnya;
 - h. Pulau Landu ke Kupang.
 3. Lokasi dan fungsi pelabuhan laut :
 - a. Pantai Baru dan Baa berfungsi sebagai pelabuhan utama;
 - b. Batutua berfungsi sebagai pelabuhan sekunder;
 - c. Papela berfungsi sebagai pelabuhan sekunder;
 - d. Oelaba berfungsi sebagai pelabuhan sekunder;
 - e. Ndao berfungsi sebagai pelabuhan sekunder;
 - f. Pulau Landu berfungsi sebagai pelabuhan sekunder.
 4. Lokasi dan fungsi Pelabuhan Udara :
Lekunik berfungsi sebagai Bandara Perintis yang melayani penerbangan Rote ke Kupang.

Bagian Ketiga

Pengembangan Prasarana dan Sarana lainnya

Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan Prasarana dan Sarana Irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi lainnya ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal Lintasan Jaringan Transmisi Listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri;
- d. Permukiman penduduk;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain - lain.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan lindung di daerah terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum dalam pasal 15 butir a mencakup :

- a. Kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya dan Lobalain;
- b. Kawasan hutan bakau yang terletak di Kecamatan Rote Timur, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, Pantai Baru, Lobalain dan Rote Tengah.

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum dalam pasal 15 butir b mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 m di kiri kanan sungai besar;
- c. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sampai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 m;
- d. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau / waduk antara 50 - 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- e. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang - kurangnya dengan jari - jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 18

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam pasal 15 butir c adalah Swakamargasatwa P. Ndana
- (2) Kawasan Taman Wisata pantai dan laut mencakup :
 - a Pantai Pulau Do'o;
 - b Pantai Mulut Seribu.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan wajib melestarikan kawasan lindung.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan dan atau usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan atau tercemarnya kawasan lindung.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 20

Kawasan budidaya di daerah terdiri dari :

- a. Kawasan hutan produksi tetap;
- b. Kawasan Pertanian / Peternakan;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Permukiman;
- e. Kawasan Perikanan.

Pasal 21

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 19 butir a adalah kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kecamatan Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, Lobalain dan Rote Barat Laut.

Pasal 22

Kawasan pertanian / peternakan sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir b terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terletak di Kecamatan Lobalain, Rote Tengah, Rote Timur, Pantai Baru dan Rote Barat Laut dan Rote Barat Daya;
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut dan Rote Timur dan Rote tengah;
- c. Kawasan tanaman tahunan / perkebunan terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Rote Tengah;
- d. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah, Pantai Baru dan Rote Timur;
- e. Kawasan Perikanan darat terletak di Kecamatan Lobalain, Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Barat Laut dan Rote Barat Daya.

Pasal 23

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir c terdiri dari :

- a. Kawasan wisata pantai terletak di Oeseli, Bo'a, Nemberala di Kecamatan Rote Barat Daya, Mulut Seribu di Kecamatan Rote Timur dan Batu Termanu di Kecamatan Rote Tengah;
- b. Kawasan wisata bahari terletak di Pulau Ndao, Pulau Do'o di Kecamatan Rote Barat Laut dan Pulau Landu di Kecamatan Rote Barat Daya.

Pasal 24

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir d terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di Kecamatan Lobalain;
- b. Kawasan permukiman perdesaan terletak di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, Rote Tengah dan Rote Timur.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 25

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/ sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 26

Wilayah prioritas di daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dapat dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumberdaya terletak di Kecamatan Rote Timur;
- b. Kawasan kritis yang perlu di pelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan terletak di semua kecamatan;
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis terletak di kawasan Baa, Busalangga, Feapopi, Olafulihaa, Batutua dan Papela;
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat terletak di Kecamatan Lobalain dan Pantai Baru;
- e. Kawasan terpencil terletak di Rote Timur, Rote Barat Laut dan Rote Barat Daya.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 27

Instansi pemerintah, swasta dan seorang anggota masyarakat yang menyusun dan melaksanakan program - program serta proyek - proyek di kawasan lindung dan kawasan budidaya harus mengikuti pokok-pokok kebijaksanaan dimaksud Bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pola Alokasi pemanfaatan ruang, struktur Tata Ruang Wilayah dan Pengembangan Wilayah prioritas dengan skala ketelitian 1 : 125.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29

RUTRWK Rote Ndao bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat yang mudah di lihat oleh masyarakat, sehingga informasi mengenai RUTRWK Rote Ndao mudah dipahami.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 30

- (1) Pengendalian dan pengawasan RUTRWK Rote Ndao guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RUTRWK Rote Ndao dilaksanakan oleh Bupati melalui unit kerja yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan penertiban oleh Bupati dengan menugaskan unit kerja yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas RUTRWK Rote Ndao.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi wewenang Camat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 32

- (1) RUTRWK Rote Ndao dapat ditinjau kembali dan disempurnakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan perubahan dan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali dan atau perubahan RUTRWK Rote Ndao sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak setiap orang dan masyarakat serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM

Ruang sebagai tempat (wadah) kehidupan dan penghidupan manusia serta makhluk hidup lainnya persediaannya sangat terbatas, kebutuhan akan ruang terus berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk dan teknologi di wilayah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, untuk dapat menjamin pemanfaatan ruang yang berazaskan lestari, optimal dan seimbang perlu adanya penataan ruang.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya Tata Ruang Wilayah yang mencanangkan pendayagunaan secara rasional, obyektif dan efisien terhadap berbagai potensi sumberdaya yang tersedia. Pengaturan ruang tersebut merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, mobilitas/pergerakan dan kecenderungan perkembangan secara harmonis dan saling mendukung satu sama yang lain dalam suatu tata ruang.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas pertimbangan untuk kemajuan pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan konsekuensi sebagai berikut :

- a. Perlunya optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki di daerah.
- b. Perlunya mereduksi berbagai masalah yang ada dan mungkin menimbulkan dampak negatif bagi daerah pada masa mendatang.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai suatu pola pendekatan pembangunan/pengembangan daerah yang menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan ruang dalam hubungannya dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang/wilayah daerah.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17

butir a : Cukup jelas

butir b : Yang dimaksud dengan Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah yang tidak dapat dibangun di kiri, kanan bibir sungai yang fungsinya adalah untuk mencegah erosi serta mencegah pencemaran sungai dan aktivitas-aktivitas manusia lain.

butir c : Cukup jelas

butir d : Cukup jelas

butir e : Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 041